



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTARNO, S.Pd, warga negara Indonesia, pekerjaan Analis Pendidik dan/atau Santri Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Sumber Nayu Rt.002 Rw.007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mario Aurelius Kumi Pea, S.H., M.H dan Akbar Risky Tamala, S.H, warga negara Indonesia, Advokat pada LBH Surakarta, beralamat di jalan Slamet Riyadi No.226A Rt.001 Rw.004, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, tertanggal 19 Februari 2023 email : lbh.solo@gmail.com, disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPSN), berkedudukan di Gedung BKN Blok III lantai 3 Jl. Letjen. Sutoyo No.12 Cililitan, diwakili oleh Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, memberi Kuasa Khusus kepada:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : PURJIYANTA, S.H., M.Hum.
N I P : 19690429 199103 1 001
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan ASN
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
2. Nama : AHMAD ANIQ, S.H., LLM
N I P : 19810524 200912 1 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.

Hal 1 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : PONETA MASLI, S.H.
N I P : 19760210 200604 2 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Maadya.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
4. Nama : MUHAMMAD SYAFIQ, S.H.
N I P : 19850702 200912 1 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
5. Nama : ZAENUDA IKHWANUL AZIZ, S.H.
N I P : 19850702 200912 1 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
6. Nama : HELENIKA, S.H.
N I P : 19860807 200604 2 002.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
7. Nama : FERA APRILISA, S.H., M.H.
N I P : 19760406 201012 2 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
8. Nama : BERNARD ADRIAN, S.Kom, M.AP.
N I P : 19860403 201012 1 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.
9. Nama : ROSMERIANNA MARPAUNG, S.H.
N I P : 19711028 200212 2 001.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Hal 2 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.

10. Nama : ALIA RASYID HASAN, S.Sos.

N I P : 19681214 199403 2 001.

Jabatan : Analis Hukum Ahk Muda.

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.

11. Nama : DIFTA WAHYU AJI, S.H.

N I P : 19951201 201902 1 004.

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.

12. Nama : MUHAMMAD RIZKY RAMDHANI, S.H.

N I P : 19920814 201801 1 002.

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.

13. Nama : YULI MEGA ANGGRAENI, S.H.

N I P : 19920731 201902 2 002.

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/BSASN/2023 tanggal 17 Mei 2023, disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2023;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 April 2023 Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Mei 2023 Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023 dibawah register perkara Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah **KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA** Nomor **180/KPTSD/BPASN/2022** tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA** Nomor **106/B.II/2/PDH/2022** tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013**.

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima Salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor **106/B.II/2/PDH/2022** tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013** yang menjadi penguat objek Sengketa diterbitkan tanggal **29 Agustus 2022** dan diterima/diketahui Penggugat pada tanggal **12 September 2022**;
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya Administratif Permohonan Banding melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal **21 September 2022** sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021;
- Bahwa Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor **180/KPTS/BPASN/2022** yang dikeluarkan pada tanggal **15 Desember 2022**;
- Bahwa SK BPASN tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal **17 Januari 2023**;

Hal 4 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sampai **17 April 2023** sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha negara yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

III. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Uraian tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha negara);
2. Uraian tentang Objek Sengketa memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7
3. Uraian bahwa Pejabat yang menerbitkan objek sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Hal 5 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor **180/KPTS/BPASN/2022** tanggal **15 Desember 2022** tentang penguatan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA** Nomor **106/B.II/2/PDH/2022** tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013** Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya objek gugatan a quo menyebabkan hilangnya kesempatan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa secara materil, akibat objek gugatan a quo Penggugat juga kehilangan pendapatan yang digunakan untuk menafkahi keluarga Penggugat;
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara batin menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi keluarga mengingat Penggugat merupakan tulang punggung keluarga;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. DASAR GUGATAN

- Bahwa Penggugat diangkat sumpah, mengabdikan, dan menjalankan tugas pertama kali sebagai Pegawai negeri Sipil sejak tahun 2009 sebagai guru Matematika pada MtsN Karanggede, Kab. Boyolali, Jawa Tengah hingga tahun 2011; sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.1/2KP.00.3/U.08/34/2009;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat diberi tugas oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai guru Matematika pada Mts. Al-Islam Jamsaren Surakarta hingga tahun 2013; sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama Kabupaten Boyolali Nomor Kd.11.09/1/Kp.003/1066/2011;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diberi tugas oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai Pegawai bagian Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta hingga Tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan Surat

Hal 6 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 23990/B.II/3/2021;

5. Bahwa selama Penggugat mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil mulai Tahun 2009 Hingga Tahun 2022 Penggugat sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam bentuk apapun baik Hukuman Disiplin Ringan maupun Hukuman Disiplin Sedang/atau Berat, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 23.01/Kk.11.31/2/KP.01.2/09/2022;
6. Bahwa pada awal mulanya Penggugat bertemu dengan saudari Aini yang di mana Saudari Aini Saadah Imaroti adalah teman sekolah Penggugat.
7. Bahwa saudari Aini Saadah Imaroti sering curhat kepada Penggugat tentang kehidupannya yang saat ini sudah menjadi janda Penggugat pun merasa kasihan dan Penggugat sering membantu saudari Aini dalam hal Finansial.
8. Bahwa selama Penggugat dan saudari Aini berhubungan selayaknya teman Penggugat tidak pernah berhubungan badan dan Penggugat baru 3 kali bertemu langsung dengan saudari Aini dengan waktu pertemuan yang tidak lama.
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Hp Penggugat di retas oleh saudari Aini dan saat itulah Penggugat diancam akan di laporkan kepada atasan Penggugat dengan syarat Penggugat harus menikahi saudari Aini dan harus di ketahui oleh istri Penggugat.
10. Bahwa setelah mengetahui ancaman tersebut Penggugat lalu menceritakan kepada istri Penggugat.
11. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Panggilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Penggugat saat Kaget karena Penggugat sama sekali tidak melakukan asusila terhadap Pangadu saudri Aini.
12. Bahwa Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor R-5298/Kw.11.13/PS.03/08/2021 yang menerangkan bahwa tidak ada perbuatan asusila hubungan suami istri dengan saudari Aini Saadah Imaroti;
13. Bahwa Saudari Aini Saadah Imaroti telah meretas handphone milik Penggugat dan menyebarkan foto-foto pribadi yang ada di dalamnya

Hal 7 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

14. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada saudari Aini untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terkait Asusila tersebut, namun sampai adanya surat Panggilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini tidak ada laporan di kepolisian.
15. Bahwa dalam membuktikan Tindakan asusila tersebut harus di buktikan di rana Pidana karena Tindakan Asusila masuk dalam tindak pidana sesuai dengan pasal 281 KUHP.
16. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan Pelaporan seperti inisudah beberapa kali saudari Aini lakukan kepada orang yang berbeda, dugaan kami saudari Aini dari awal memang sengaja ingin merusak rumah tangga Penggugat dan ingin menghancurkan hidup Penggugat.
17. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 terbit Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama karena adanya aduan dugaan asusila dari saudari Aini Saadah Imaroti kepada Penggugat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
18. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima Salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013 diterbitkan tanggal 29 Agustus 2022 dan diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 12 September 2022;
19. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan upaya Administratif Permohonan Banding melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal 21 September 2022 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021;
20. Bahwa Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 180/KPTS/BPASN/2022 tentang penguatan Keputusan Meteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan

Hal 8 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013 yang
dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2022; yang diterima Pengugat
pada tanggal 17 Desember 2022.

B. ALASAN GUGATAN

A. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

1. Bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:
 - 1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan
 - 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
2. Bahwa lebih lanjut pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 180/KPTS/BRASN/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana apapun bentuknya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, dan tidak pernah melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa sebelum penggugat di panggil ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Penggugat sama sekali tidak pernah di panggil atau di periksa oleh kepala kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, bahwa pada saat Penggugat menerima surat panggilan pemeriksaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu 18 Agustus 2021 Penggugat

Hal 9 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di periksa oleh :

1. Fajar Adhy Nugroho, S.Sos, M.Si (Kabag TU Kanwil Kemenag Prov Jateng) setelah diperiksa oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Drs. H. Zarkasi M.Pd.I (Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kankemenag Kota Surakarta).
3. Umi Khozanah Mujtahidah, S.Ag, MM (Plt. Kasubbag TU Kankemenag Kota Surakarta).
4. H. Badrus Salam, S.Ag, MM (Analis SDM Aparatur Abdi Muda Kanwil Kemenag Prov. Jateng)

Bahwa setelah di periksa dan sampai saat ini Penggugat belum pernah di konfrontasi kepada Saudari Aini Saadah Imaroti sebagai Pengadu;

5. Bahwa adanya pelaporan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh saudari Aini Saadah Imaroti sebagai Pengadu ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tidak berdasar dan hanya luapan amarah, dendam serta ambisi saudari Aini Saadah Imaroti karena tidak dapat jin menikah dari istri sah Penggugat.
6. Bahwa Keputusan BPASN 180/KPTS/BPASN/2022 menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan asusila terhadap 2 (Dua) orang perempuan patut untuk di uji lebih mendalam, karena seharusnya yang menjadi penguat dan tolak ukur suatu perbuatan asusila adalah Putusan Pengadilan tentang tindak pidana asusila dari Penggugat, namun hingga saat ini Penggugat belum pernah dilaporkan ataupun dijatuhi hukuman pidana terkait perbuatan asusila yang dinyatakan dalam Keputusan BPASN tersebut;
7. Bahwa Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d (Menaati ketentuan peraturan perundang undangan) dan huruf f (menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; sedangkan tidak pernah melanggar pasal tersebut.
8. Bahwa Hukuman Disiplin Berat yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan perbuatan asusila yang disangkakan kepada

Hal 10 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melihat dalam Pasal 11 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan:

“menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

“menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara”

Dari pasal tersebut dapat Penggugat pahami bahwa Hukuman Disiplin yang diberikan oleh Tergugat terlalu berlebihan, karena menurut hemat penggugat sangkaan perbuatan tersebut tidak berdampak negatif kepada negara;

9. Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat dengan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir);

10. Bahwa dengan adanya masalah ini menjadikan pembelajaran bagi Penggugat dan keluarga Penggugat dan Istri Penggugat selalu menemani, menyemangati, dan selalu mendampingi Penggugat dalam menempuh segala upaya Administratif Penggugat dan itu semua dituangkan dalam surat Pernyataan Istri dari Penggugat yaitu Latri Dili Astuti, S.Pd tertanggal 22 Februari 2023;

11. Bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dengan surat keterangan Nomor 23.01/Kk.11.31/2/KP.01.2/09/2022 menerangkan bahwa Penggugat masih dibutuhkan formasi dalam bidang unit kerjanya dan selama menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tanggal 11 September 2022 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Ringan maupun Sedang/atau Berat;

12. Bahwa Penggugat telah dianugerahi tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus selama 10 Tahun sesuai Keputusan Presiden Republik

Hal 11 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 123/TK/Tahun 2020 tertanggal 6 November 2020;

13. Bahwa Penggugat membaktikan diri menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan dengan masa bakti 2021-2024 sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 140.05/53 Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021;

14. Bahwa Penggugat sebagai tokoh masyarakat juga penggerak masyarakat dibuktikan pada Kartu Tanda Anggota Nahdatul Ulama Nomor 11.13.01.006.00002 dan Kartu Tanda Anggota Gerakan Pemuda Anshor Nomor x-12 b.0067;

15. Bahwa dalam hal ini pertimbangan kemanusiaan yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan gugatan yaitu:

- Bahwa penggugat selalu mengabdikan sebagai PNS dengan taat, rajin, dan jujur;
- Bahwa penggugat selama menjalani tugas sebagai PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Ringan maupun Sedang/atau Berat;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah Penggerak Masyarakat;
- Bahwa Penggugat masih sangat dibutuhkan sebagai Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.

Oleh karena itu selaku kuasa hukum sesuai Surat Kuasa Nomor 198/SKK/LBHS/JKT/II/2023 tertanggal 19 Februari 2023

mengajukan Surat Gugatan ini, dan memohon kepada ketua pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar mencabut hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap saudara Sutarno, S.pd. atas pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang sedang digugat.

B. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

- Bahwa selain itu tindakan Tergugat a quo juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Hal 12 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Yaitu sebagai berikut:

- **Asas kecermatan (principle of carefulness)**

Asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam hal penerbitan KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Nomor 180/KPTSD/BPASN/2022 tentang penguatan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013 merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang tidak relevan;

Bahwa tindakan a quo telah melanggar juga kecermatan formil yang mensyaratkan agar pejabat Tata usaha Negara sebelum mengambil Keputusan harus meneliti dan mempertimbangkan secara komprehensif dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (vide Putusan MA RI No. 150K/TUN/1992, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 213K/TUN/2007, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 101K/TUN/2014), karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah mengabaikan fakta hukum yakni keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

- **Asas Kepastian Hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Hal 13 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pemerintahan), dengan demikian landasan objek sengketa yang menjadi acuan dalam menetapkan keputusan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Objek sengketa adalah surat keputusan yang merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan sanksi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dalam menetapkan objek sengketa, Tergugat tidak berpedoman pada perundang-undangan secara utuh sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan objek sengketa mengandung kekeliruan redaksi dan yuridis.

- **Asas Ketidakberpihakan**

Bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, dalam penerbitan objek gugatan a quo Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sementara sebenarnya jabatan yang dapat di isi oleh Penggugat secara formasi masih diperlukan.

- **Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang**

Asas larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan willekeur, yakni tindakan sewenang-wenang jika dihubungkan dengan sengketa in litis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asa larangan bertindak sewenang-wenang.

IV. PETITUM

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Nomor 180/KPTSD/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Hal 14 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Nomor 180/KPTSD/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUTARNO, S.Pd NIP. 197606152009011013;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan harkat dan martabat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan dalam gugatan Penggugat tanggal 30 Maret 2023 yang kemudian diperbaiki Penggugat tanggal 9 Mei 2023, karena hal tersebut tidak beralasan hukum, hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka I Romawi lembar halaman ke-1 (objek sengketa), Angka II Romawi lembar halaman ke-2 (Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan), Angka III Romawi lembar halaman ke-2 sampai dengan ke-3 (Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) adalah merupakan informasi terkait formalitas pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga tidak perlu Tergugat tanggap satu persatu atau lebih jauh karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung

Hal 15 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan substansi dalam Perkara A Quo.

3. Bahwa **menanggapi dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka IV Romawi lembar halaman ke-3 (Kepentingan Hukum Penggugat)**, terbitnya objek sengketa a quo berupa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil didasari oleh informasi/dokumen/fakta mengenai penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat dan tanggapan Menteri Agama sebagai Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lain yang berkaitan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat, karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu melakukan perbuatan asusila dengan 2 (dua) orang perempuan. Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* tidaklah merugikan Penggugat, namun perbuatan Penggugat sendirilah yang akhirnya memberikan dampak yang merugikan terhadap diri Penggugat sendiri, seharusnya Penggugat berfikir terlebih dahulu akan dampak yang akan ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sebelum melakukan pelanggaran disiplin tersebut yaitu Penggugat hilangnya kesempatan Penggugat bekerja sebagai PNS, kehilangan pendapatan yang digunakan untuk menafkahi keluarga Penggugat mengingat Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, **bahwa hal itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam adagium hukum *Ut Sementem Feceris Ita Metes (siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya)***. Dengan demikian, **dalil gugatan Penggugat pada angka IV Romawi lembar halaman ke-3 (Kepentingan Hukum Penggugat) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.**

Hal 16 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (**Dasar Gugatan**) lembar halaman ke-4, angka 1 sampai dengan angka 5, yang pada intinya menyatakan “Penggugat sejak tahun 2009 diangkat sebagai PNS di lingkungan Kementerian Agama, ditugaskan sebagai Guru Matematika pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan sebagai Pegawai Seksi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Penggugat pernah diberikan kenaikan pangkat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 23990/B.W/2021 dan selama mengabdikan sebagai PNS belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dst...”. **Tergugat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :**

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berlaku pada saat itu, pada saat pengangkatannya sebagai PNS, **Penggugat telah mengucapkan sumpah/janjinya untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil.** Susunan sumpah/janjinya sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Hal 17 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara."

b. Bahwa sumpah/janji tersebut merupakan janji setia Penggugat untuk tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyimpangan dari tugas dan kewajiban pekerjaan yang dibebankan padanya. Bahwa setiap sumpah/janji mengandung resiko hukuman manakala dilanggar oleh yang mengucapkannya. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS yang telah diambil sumpah/janjinya, apabila kemudian hari melanggar sumpah/janjinya tersebut, tentu ada konsekwensi hukuman yang harus diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melihat sudah berapa lamakah pengabdianya sebagai PNS atau apakah yang bersangkutan sudah pernah diberikan kenaikan pangkat serta apakah sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana sebelumnya;

c. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan "*Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya*". Bahwa **dalam ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan "*PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang*".**

Oleh karena itu, meskipun Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat, namun oleh karena Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan telah terbukti melakukan perbuatan asusila dengan 2 (dua) orang perempuan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Oleh karena itu, Penggugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS jo. Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, **tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang**

Hal 18 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dapat langsung dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS. Selain itu, meskipun Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya, hal ini tidak menghilangkan tanggungjawab Penggugat dan tidaklah dapat menghapus pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat mengingat adanya asas hukum yaitu asas **“personal responsibility”** yang mengajarkan bahwa **“masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri”**;

d. Bahwa mengenai Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 23.01/Kk.11.31/2/KP.01.2/09/2022 tanggal 23 September 2022 perlu kami sampaikan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta berdasarkan Surat Nomor R-19.25/Kk.11.31/2/KP.04.2/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan ASN telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1). mencabut Surat Keterangan Nomor 23.01/Kk.11.31/2/KP.01.2/09/2022 tanggal 23 September 2022 dikarenakan Sutarno, S.Pd masih dalam proses banding administratif;
- 2). Mendukung hukuman disiplin dan tanggapan atas banding administratif penjatuhan hukuman disiplin PNS berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sutarno, S.Pd yang telah disampaikan oleh Menteri Agama.

e. Dengan demikian, dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-4, angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo serta beralasan hukum untuk ditolak.

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-4 sampai dengan ke-5, angka 6 sampai dengan angka 13 yang pada intinya menyatakan *“Penggugat mengaku bertemu dan mengenal dengan saudari AINI SAADAH IMAROTI yang merupakan teman sekolah Penggugat dan sering curhat kepada Penggugat dan baru 3 kali bertemu namun tidak pernah berhubungan badan, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/perbuatan asusila kepada saudari AINI SAADAH IMAROTI serta saudari AINI SAADAH IMAROTI telah meretas*

Hal 19 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Penggugat¹, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengang Penggugat dalam surat permohonan banding administratifnya tanggal 21 September 2022 dan dalil gugatannya pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-4 sampai dengan ke-5, angka 8, angka 11 dan angka 12 yang menyangkal telah melakukan perbuatan asusila kepada saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan TIKA PRATAMA adalah hanya dapat digunakan bagi diri Penggugat sendiri dan dipandang tidak mempunyai nilai pembuktian, karena bilamana dihubungkan dengan dalil Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-4, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 serta keterangan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaannya tanggal 18 Agustus 2021 dengan keterangan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA, dan print out screenshot percakapan WA antara Penggugat dengan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI **terdapat kesesuaian fakta hukum mengenai kronologis, fakta kejadian, waktu dan tempat kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat terhadap saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan TIKA PRATAMA.** Selain itu, Penggugat mengkondisikan pertemuan dengan para korbannya (saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan TIKA PRATAMA) secara sengaja dan tidak ada saksi atas perbuatan asusila yang dilakukannya;
- b. Bahwa keterangan Saksi-Saksi lainnya yaitu keterangan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA **tidak merupakan "testimonium de auditu" karena keterangan yang diberikan kepada Tim Pemeriksa telah sesuai dengan definisi Saksi dan keterangan Saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "Keterangan saksi dianggap**

Hal 20 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri” oleh karena itu keterangan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA dipandang dapat memperkuat keterangan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2021 dan telah berkesesuaian satu sama lain sehingga laporan pengaduan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 14 Juni 2021, keterangan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebenaran materiil terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa perbuatan asusila yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali kepada saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan saudari TIKA PRATAMA sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

- c. Dengan demikian, dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-4 sampai dengan ke-5, angka 6 sampai dengan angka 13 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo serta beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-5, angka 14 sampai dengan angka 16 yang pada intinya menyatakan “Penggugat pernah meminta kepada saudari AINI SA'ADAH IMAROTI untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terkait perbuatan asusila yang dilakukannya, namun sejak adanya surat panggilan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dan hal ini membuktikan Tindakan Asusila tersebut harus dibuktikan di ranah pidana

Hal 21 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan asusila masuk dalam pidana sesuai dengan Pasal 281 KUHP”,

dalil tersebut keliru dan tidak benar dan beralasan hukum untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 menentukan *“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”,* hal ini menunjukkan apabila dalam satu perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagai PNS terdapat juga unsur pidana di dalamnya, maka pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak harus menunggu laporan ke pihak kepolisian, tidak harus menunggu proses peradilan pidana, dan tidak harus menunggu putusan tindak pidananya. Dengan demikian, dalil Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-5, angka 14 sampai dengan angka 16 yang menyatakan Penggugat *“tidak ada laporan kepolisian dan hal ini membuktikan Tindakan Asusila tersebut harus dibuktikan di ranah pidana karena tindakan asusila masuk dalam pidana sesuai dengan Pasal 281 KUHP”,* dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau tidak memproses pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat;
- b. Bahwa dalil Tergugat tersebut dikutip dari pertimbangan hukum Putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama (perkara pelanggaran disiplin PNS) yaitu **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2022/PTTUN.JKT tanggal 18 Juli 2022 (vide bukti T-50)** dalam perkara gugatan antara Ummul Khoir (PNS Pemerintah Propinsi Riau) melawan Ketua Badan Pertimbangan ASN yang amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat (Ummul Khoir) untuk seluruhnya, **yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya halaman 86** berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan dan Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan

Hal 22 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya menyatakan, PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana”.

“Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tersebut di atas menunjukkan apabila dalam satu perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS terdapat juga unsur pidana di dalamnya, maka pelaksanaan penjatuhannya hukuman disiplin PNS tidak harus menunggu putusan tindak pidananya, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah dihukum dengan hukuman yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, tidak beralasan untuk menanggihkan atau tidak memproses pelanggaran disiplin PNS, dan oleh sebab itu dalil tersebut haruslah ditolak”.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2022/PTTUN.JKT tanggal 18 Juli 2022, Penggugat (Ummul Khoir) tidak mengajukan kasasi, maka **Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.**

Berdasarkan uraian tersebut, **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2022/PTTUN.JKT tanggal 18 Juli 2022 sangat tepat dan layak untuk diteladani dan dijadikan pedoman/pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan mengambil putusan dalam perkara a quo oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara.**

c. Dengan demikian, dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf A (Dasar Gugatan) lembar halaman ke-5, angka 14 sampai dengan angka 16 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo serta beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir A, angka 3 lembar

Hal 23 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman ke-6 yang pada intinya menyatakan “Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana apapun bentuknya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan tidak pernah melanggar sumpah janji PNS”, **dalil tersebut keliru dan tidak benar dan beralasan hukum untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :**

- a. Bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil didasari oleh informasi/dokumen/fakta hasil pemeriksaan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan asusila dengan 2 (dua) orang perempuan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- b. Bahwa untuk penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dan demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang serta didasari oleh adanya perbuatan pelanggaran disiplin yaitu Penggugat melakukan perbuatan asusila dengan dua orang perempuan yang bernama saudari TIKA PRATAMA dan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan Perundang-undangan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang memiliki jabatan Analis Pendidik dan/atau Santri dan perbuatan asusila tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, oleh karenanya perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/martabat Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah/negara serta ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas dengan pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat berat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka sudah selayaknya dan setimpai apabila Penggugat dijatuhi hukuman disiplin yang terberat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Hal 24 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf f juncto Pasal 8 ayat (4) huruf c jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 jo. Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Dalam ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 yang menentukan “*Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin*”, hal ini menunjukkan apabila perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat memang terdapat juga unsur pidana di dalamnya, namun berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS tidak harus menunggu putusan tindak pidananya, sehingga tidak beralasan untuk menangguhkan atau tidak memproses dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat;

d. Dengan demikian, **dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir A, angka 3 lembar halaman ke-6 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo serta beralasan hukum untuk ditolak.**

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir A, angka 1 sampai dengan angka 15 lembar halaman ke-6 sampai dengan lembar halaman ke-9 yang pada intinya menyatakan “*Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dalil tersebut keliru dan tidak benar karena penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusannya Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 **telah memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,**

Hal 25 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dari **aspek kewenangan**, penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusannya Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 **telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Agama sebagai Pejabat yang berwenang menghukum sesuai kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;**

b. Bahwa dari **aspek prosedur**, penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusannya Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS **yang berlaku saat itu**, dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dengan suratnya tanggal 14 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melaporkan Penggugat yang menjabat sebagai Analis Pendidik dan/atau Santri pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, karena telah melakukan pelecehan terhadap dirinya dan telah membohongi dirinya untuk dijadikan sebagai isteri kedua, dengan uraian sebagai berikut :

- a). saudari AINI SA'ADAH IMAROTI mulai akrab dengan Penggugat sejak sebelum lebaran pada lebaran hari keempat Penggugat mendatangi rumahnya untuk main dan silaturahmi;
- b). Kemudian mendatangi rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI lagi pada hari kerja tanggal 17 Mei 2021 pada jam kerja sampai dengan

Hal 26 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabis Isya, saudari AINI SA'ADAH IMAROTI beserta anak-anak diajak ke Umbul Sidomukti Bandung. Pada saat perjalanan pulang Penggugat mengungkapkan akan menjadikan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI sebagai isteri kedua;

- c). Penggugat juga sering menghubungi saudari AINI SA'ADAH IMAROTI melalui chat aplikasi WhatsApp (WA) dan Penggugat menyatakan bahwa isterinya dalam kondisi sakit serviks sehingga tidak bisa melayani sebagai isteri selama 2 tahun. Namun setelah itu, saudari AINI SA'ADAH IMAROTI berkomunikasi dengan isteri Penggugat ternyata isteri Penggugat masih dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak mau Penggugat menikah lagi;
- d). Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pada pukul 12.00 siang, Penggugat mendatangi rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan mengajak dirinya dan 2 orang anaknya ke Citraland untuk jalan-jalan beli sepatu. Karena anak dari saudari AINI SA'ADAH IMAROTI mau menonton bioskop, Penggugat bersama saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pulang duluan ke Boja, pada saat itu Penggugat bilang mau mencium kemaluan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI, namun kemudian meniduri saudari AINI SA'ADAH IMAROTI;
- e). Pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Penggugat datang kerumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan tidur dirumah dirinya dan Penggugat minta dilayani saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tetapi tidak sampai hubungan suami isteri. saudari AINI SA'ADAH IMAROTI hanya disuruh memegang-megang kemaluan Penggugat sampai klimax;
- f). Pernah juga Penggugat datang kerumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan tidur dikamar dirinya pada jam kerja dan mencumbui saudari AINI SA'ADAH IMAROTI sampai Penggugat mengeluarkan sperma;
- g). Kemudian saudari AINI SA'ADAH IMAROTI menyadap HP Penggugat dan ternyata banyak sekali Penggugat melakukan hubungan dengan janda-janda yang lain, yang modusnya sama dengan apa yang dilakukan Penggugat dengan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI. Sejak saat itu, nomor HP saudari AINI SA'ADAH IMAROTI di blokir;

Hal 27 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h). saudari AINI SA'ADAH IMAROTI merasa dilecehkan dan dibohongi, seolah-olah dirinya wanita yang tidak baik. saudari AINI SA'ADAH IMAROTI meminta keadilan kepada Bapak Kakanwil Kemenag Prop. Jawa Tengah untuk menindak tegas perilaku Penggugat yang tidak mencerminkan sebagai PNS Kementerian Agama.

2) Bahwa untuk menindaklanjuti surat pengaduan/laporan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor 17.025/Kw.11.1/3/HK.00/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 telah menugaskan Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pengumpulan bahan dan alat bukti atas aduan masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada tanggal 21-22 Juni 2021;

3) Bahwa Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pengumpulan bahan dan permintaan keterangan kepada beberapa saksi/pihak lain terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- a). saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 21 Juni 2021;
- b). saudari SINDIAURUS ADHPRILIA sebagai anak pertama saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021;
- c). saudari SINTARUS MELINDA PUTRI sebagai anak kedua saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021;
- d). saudari DESLAMUT CITRA DEVI sebagai anak ketiga saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021;
- e). saudara M. RHAUZAN EKRI (merupakan teman dari saudari SINTARUS MELINDA PUTRI) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 29 Juni 2021;
- f). saudari TIKA PRATAMA (perempuan yang menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan Penggugat) telah memberikan pernyataan

Hal 28 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui video call dan chat.

4) Bahwa hasil pengumpulan bahan dan permintaan keterangan tersebut diatas, dituangkan dalam Laporan Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas aduan masyarakat/dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Juni 2021, dengan uraian kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

- a). Bahwa Saudara SUTARNO, S.Pd. menjalin hubungan dengan beberapa janda, terbukti dari banyaknya nomor terblokir WA yang telah diretas oleh saudari AINI SA'ADAH IMAROTI, dan juga pengakuan dari Saudari TIKA PRATAMA bahwa dirinya pernah menjalin hubungan dengan Saudara SUTARNO, S.Pd. ;
- b). Bahwa Saudara SUTARNO, S.Pd. berbohong kepada beberapa perempuan tersebut dengan mengaku bahwa dirinya adalah Kasi PAIS dan akan diangkat menjadi Kepala Kantor yang memiliki istri yang sakit kronis;
- c). Bahwa menurut kronologi yang dipaparkan oleh saudari AINI SA'ADAH IMAROTI, Saudara SUTARNO, S.Pd. sering mengunjungi rumahnya di hari dan jam kerja;
- d). Bahwa terbukti adanya pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Saudara SUTARNO, S.Pd. jabatan Analis Pendidik dan/atau Santri pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e). Merekomendasikan perlunya dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SUTARNO, S.Pd.

5) Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor R-5214/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, telah dibentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, mengingat ancaman hukumannya disiplin tingkat berat.

Hal 29 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan tim pemeriksa tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku pada saat itu;

6) Bahwa Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara tertulis dengan surat Panggilan I Nomor R-5216/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2021 atas dugaan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pemanggilan kepada Penggugat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku pada saat itu;

7) Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021 hadir untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa. Pemeriksaan kepada Penggugat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku pada saat itu.

8) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin atas ketentuan Pasal 3 angka 4, 6, 11, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan layak untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang menjadi kewenangan Menteri Agama selaku Pejabat yang berwenang menghukum, hasil pemeriksaan terhadap Penggugat disampaikan kepada Menteri Agama secara hierarki sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, dengan dokumen sebagai berikut :

a) Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat Nomor R-5429/Kw.11.1.3/PS.03/08/2021 tanggal 1 September 2021. Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti pendukung yang ada, **Saudara SUTARNO, S.Pd. sebagai Analis Pendidik dan/atau Santri terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f Peraturan Pemerintah**

Hal 30 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sehingga layak dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

b) Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor 04.045/Kw.11.1/3/KP.04.2/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian;

Penyampaian hasil pemeriksaan terhadap Penggugat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

9) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang telah diundangkan sejak tanggal 30 Juli 2021, Menteri Agama telah membentuk Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK). DPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. **DPK mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepegawaian kepada Menteri Agama dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN kepada Pejabat yang berwenang menghukum.** DPK terdiri atas DPK tingkat I dan DPK Tingkat II. DPK Tingkat I mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, rektor atau ketua perguruan tinggi keagamaan negeri dan pejabat fungsional jenjang ahli utama. Sedangkan, **DPK tingkat II mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, pejabat fungsional jenjang ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama serta pejabat fungsional jenjang terampil.** DPK tingkat II diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;

10) Bahwa berdasarkan **Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) tingkat II** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana tercantum pada huruf G pada dokumen Telaah Kasus Bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang dibuat oleh Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK)

Hal 31 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R-40/B.II/2-B/Kp.04.1/05/2022 tanggal 19 Mei 2021 atas nama SUTARNO, S.Pd, NIP. 197606152009011013, **memutuskan rekomendasi penjatuhan disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;**

11) Kemudian rekomendasi sidang DPK tingkat II tersebut disampaikan dan disetujui oleh Menteri Agama selaku Pejabat yang berwenang menghukum yang kemudian sesuai kewenangannya (vide Pasal 18 ayat (2) huruf c jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena Penggugat terbukti melakukan perbuatan asusila yang tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar kedinasan, sehingga melanggar Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

12) Bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 disampaikan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2022, sehingga **penyampaian surat keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin PNS yang menyatakan "*Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan*".

c. Bahwa dari **aspek substansi**, penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusannya Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum, dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa dalam **Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudara SUTARNO, S.Pd. tanggal 18 Agustus 2021** telah diperoleh fakta-fakta hukum

Hal 32 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku mengenal saudari AINI SA'ADAH IMAROTI karena merupakan teman SMA, namun sejak tahun 1995 tidak ada komunikasi, **sampai tahun 2021 bertemu kembali melalui FB, kemudian terjadi hubungan pacaran sekitar 2 bulan dan telah berkunjung ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI sebanyak 4 kali;**
- b). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku bahwa pada saat Idul Fitri hari keempat tahun 2021 mengunjungi rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI untuk silaturahmi;
- c). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku berkunjung kembali pada tanggal 17 Mei 2021 untuk kegiatan kegiatan Seksi Pontren di Solo dan setelah kegiatan itu selesai, Saudara SUTARNO, S.Pd. diminta mengantar anak-anak saudari AINI SA'ADAH IMAROTI ke tempat wisata Umbul Sidomukti;
- d). **Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku pada saat berwisata di Umbul Sidomukti mengatakan kepada saudari AINI SA'ADAH IMAROTI bahwa istrinya sedang sakit dalam rahimnya berupa benjolan selama 1 tahun yang menyebabkan istrinya tidak dapat melayani saudara SUTARNO, S.Pd. sebagai istri secara seksual;**
- e). **Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku bahwa saudari AINI SA'ADAH IMAROTI bersedia dan menyetujui untuk menjadi istri kedua dan meminta Saudara SUTARNO, S.Pd. untuk menikahinya, namun setelah Saudara SUTARNO, S.Pd. meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, izin tersebut ditolak;**
- f). **Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku pada tanggal 2 Juni 2021 datang kembali ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan mengajak saudari AINI SA'ADAH IMAROTI beserta anak-anaknya jalan-jalan ke Citra Land Mall Semarang, kemudian pulang terlebih dahulu lalu melakukan perbuatan asusila berupa tidur berdua di kamar melakukan percumbuan dan menindih saudari AINI SA'ADAH IMAROTI, saat itu Saudara SUTARNO, S.Pd. hanya memakai celana dalam dan kaos dalam saja;**

Hal 33 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 20.00 hingga 03.00 WIB kembali menginap di rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tetapi tidak melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri);
- h). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku mengenal saudari TIKA PRATAMA yang bertempat tinggal di Ungaran dari FB, sebelum Saudara SUTARNO, S.Pd. mengenal saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan mengaku berhubungan dekat dan berpacaran selama 2 bulan di Tahun 2020;
- i). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku bahwa ingin mengetahui tubuh saudari TIKA PRATAMA melalui video call dan mengaku pernah mengunjungi saudari TIKA PRATAMA di rumahnya;
- j). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengaku bahwa pernah mengirimkan foto dirinya dalam keadaan telanjang kepada saudari TIKA PRATAMA atas permintaan saudari TIKA PRATAMA;
- 2) Berdasarkan permintaan keterangan terhadap saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 21 Juni 2021, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- a). Saudari AINI SA'ADAH IMAROTI mengenali Saudara SUTARNO, S.Pd. melalui Facebook pada bulan Mei 2021 dan mulai akrab sebelum lebaran;
- b). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengunjungi rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pada lebaran hari keempat untuk silaturahmi;
- c). Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saat jam kerja sampai dengan setelah Isya', Saudara SUTARNO, S.Pd. mendatangi rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI;
- d). Saudara SUTARNO, S.Pd. mengajak saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan anak-anaknya untuk pergi ke Sidomukti Bandung, serta mengungkapkan bahwa akan menjadikannya istri kedua pada saat perjalanan pulang;
- e). Saudara SUTARNO, S.Pd. menyatakan kepada saudari AINI SA'ADAH IMAROTI bahwa istrinya sedang sakit serviks sehingga tidak dapat melayani sebagai istri selama dua tahun. Namun setelah ditelusuri ternyata istri Saudara SUTARNO, S.Pd. masih dalam

Hal 34 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat dan menyatakan tidak ingin suaminya menikah lagi;

- f). Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 12.00 siang, Saudara SUTARNO, S.Pd. mendatangi rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI untuk mengajak saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan 2 anak saudari AINI SA'ADAH IMAROTI berjalan-jalan membeli sepatu;
 - g). Bahwa Saudara SUTARNO, S.Pd. dan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pulang ke rumah terlebih dahulu dan meninggalkan 2 anak saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang menonton bioskop. **Sesampainya di rumah di saudari AINI SA'ADAH IMAROTI kemudian Saudara SUTARNO, S.Pd. mencumbui dan meniduri saudari AINI SAADAH IMAROTI;**
 - h). Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 19.00 Saudara SUTARNO, S.Pd. datang ke rumah saudari AINI SAADAH IMAROTI, kemudian tidur dan minta dilayani tetapi tidak sampai menidurinya, Saudara SUTARNO, S.Pd. hanya menyuruh saudari AINI SA'ADAH IMAROTI memegang kemaluannya sampai klimaks;
 - i). Saudara SUTARNO, S.Pd. juga pernah datang ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pada jam kerja kemudian mencumbui saudari AINI SAADAH IMAROTI;
 - j). Saudari AINI SA'ADAH IMAROTI menyadap HP Saudara SUTARNO, S.Pd. dan menemukan bahwa banyak sekali percakapan Saudara SUTARNO, S.Pd. yang berhubungan dengan janda-janda lain yang modusnya sama seperti yang dilakukan Saudara SUTARNO, S.Pd. kepada saudari AINI SAADAH IMAROTI, yakni mengaku sebagai Kepala Seksi (KASI) dan akan di promosikan menjadi Kepala Kantor.
- 2) Bahwa berdasarkan permintaan keterangan terhadap saudari SINDIAURUS ADHPRILIA sebagai anak pertama saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- a). saudari SINDIAURUS ADHPRILIA pernah melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. datang ke rumah ibunya (saudari AINI SAADAH IMAROTI) pertama kali pada pukul 21.00 saat hari keempat lebaran;

Hal 35 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Saudari SINDIAURUS ADHPRILIA melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. datang ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI untuk kedua kalinya, Saudara SUTARNO, S.Pd. memenuhi janji untuk mengajak sekeluarga berwisata ke Umbul Sidomukti, dalam situasi ini Saudara SUTARNO, S.Pd mengaku mengajukan izin ketidakhadiran bekerja dikantornya;

c). Pada tanggal 9 Juni 2021 Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI kembali melihat **Saudara SUTARNO, S.Pd. datang kerumahnya pada pukul 9 malam, karena sudah waktunya tidur dirinya hanya menemui Saudara SUTARNO, S.Pd untuk bersalaman saja kemudian tidur. Dini hari ketika dirinya bangun untuk buang air kecil, dirinya melihat saudara SUTARNO, S.Pd masih ada di rumahnya. Ketika pukul tiga pagi dirinya terbangun untuk buang air kecil dan mengetahui Saudara SUTARNO, S.Pd. ada dirumah.**

3) Bahwa berdasarkan **permintaan keterangan terhadap saudari SINTARUS MELINDA PUTRI sebagai anak kedua saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021**, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a). Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI pernah melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. datang ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pertama kali pada pukul 21.00 saat hari keempat lebaran;

b). Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. datang ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI untuk kedua kalinya, Saudara SUTARNO, S.Pd. memenuhi janji untuk mengajak sekeluarga berwisata ke Umbul Sidomukti;

c). **Pada tanggal 2 Juni 2021 Saudara SUTARNO, S.Pd. mengajak Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI, adiknya yakni DESLAMUT CITRA DEVI dan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pergi ke Citraland Mall Semarang, kemudian meninggalkan Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI dan adiknya yakni DESLAMUT CITRA DEVI yang akan menonton bioskop di Citraland Mall Semaarang;**

d). Pada tanggal 9 Juni 2021 Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI kembali melihat **Saudara SUTARNO, S.Pd. datang kerumahnya**

Hal 36 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 9 malam, karena dirinya sudah tidur jadi dirinya tidak mengetahui kapan kepulangan Saudara SUTARNO, S.Pd. Saudari SINTARUS MELINDA PUTRI hanya mendengar suara Saudara SUTARNO, S.Pd. sekitar pukul 03.00 kemudian tidur lagi.

4) Bahwa berdasarkan permintaan keterangan terhadap saudari DESLAMUT CITRA DEVI sebagai anak ketiga saudari AINI SA'ADAH IMAROTI yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a). Saudari DESLAMUT CITRA DEVI pernah melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. mendatangi rumah ibunya yakni saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pertama kalinya pukul 21.00 pada hari keempat lebaran;
- b). Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saudari DESLAMUT CITRA DEVI melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. mendatangi rumah ibunya yakni saudari AINI SA'ADAH IMAROTI kedua kalinya untuk memenuhi janji mengajak saudari DESLAMUT CITRA DEVI beserta keluarganya berwisata ke Umbul Sidomukti;
- c). Pada tanggal 2 Juni 2021 saudari DESLAMUT CITRA DEVI, kakak keduanya serta ibunya yakni saudari AINI SA'ADAH IMAROTI kembali diajak oleh Saudara SUTARNO, S.Pd. ke Citraland Mall Semarang, kemudian saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan Saudara SUTARNO, S.Pd. meninggalkan pulang saudari DESLAMUT CITRA DEVI dan kakak keduanya yang menonton bioskop;
- d). Pada tanggal 9 Juni 2021 saudari DESLAMUT CITRA DEVI kembali melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. kerumahnya sekitar pukul 9 malam, namun saudari DESLAMUT CITRA DEVI hanya bersalaman saja dengan Saudara SUTARNO, S.Pd. karena sudah mengantuk lalu saudari DESLAMUT CITRA DEVI pergi tidur. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 dini hari saudari DESLAMUT CITRA DEVI terbangun untuk minum dan melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. berpamitan kepada saudari DESLAMUT CITRA DEVI untuk pulang.

5) Bahwa berdasarkan permintaan keterangan terhadap saudara M. RHAUZAN FIKRI (merupakan teman dari saudari SINTARUS MELINDA PUTRI) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 25 Juni 2021, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 37 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Saudara M. RHAUZAN FIKRI pernah melihat Saudara SUTARNO, S.Pd. datang ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI selama 4 kali yakni sewaktu lebaran hari keempat Saudara SUTARNO, S.Pd. pulang dari rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI pukul 12 malam, kemudian pada tanggal 6 Juni Saudara SUTARNO, S.Pd. datang lagi ke rumah saudari dan tidur di rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI hingga pulang pukul 3 pagi tanggal 7 Juni 2021;

b). Saudara M. RHAUZAN FIKRI melihat lagi Saudara SUTARNO, S.Pd. pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 7 malam datang ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan tidur hingga pulang pukul 3 pagi dinihari, Saudara SUTARNO, S.Pd. pulang untuk meeting di Hotel Bringin Salatiga dan pada sore hari Saudara SUTARNO, S.Pd. datang lagi ke rumah saudari AINI SA'ADAH IMAROTI bersama kakak kandungnya akan tetapi saudari AINI SA'ADAH IMAROTI sudah pergi.

6) Bahwa saudari TIKA PRATAMA (perempuan yang menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan Penggugat) telah memberikan pernyataan melalui video call dan chat sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas aduan masyarakat/dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Juni 2021, yang pada intinya menyatakan :

a) Bahwa saudari TIKA PRATAMA pernah menjalin hubungan dengan Saudara SUTARNO, S.Pd., sebelum Saudara SUTARNO, S.Pd. berhubungan dengan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI;

b). Bahwa saudari TIKA PRATAMA pernah dilecehkan dan disuruh telanjang oleh Saudara SUTARNO, S.Pd. selama menjalin hubungan dengan Saudara SUTARNO, S.Pd.;

c). Bahwa Saudara SUTARNO, S.Pd. pernah mengirimkan foto kepada saudari TIKA PRATAMA yang menunjukkan alat kelamin pada saat diruang kerja, namun foto tersebut telah dihapus karena dirinya jijik;

Hal 38 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Bahwa saudara TIKA PRATAMA sempat melaporkan Saudara SUTARNO, S.Pd. kepada Kasi PAIS Kantor Kemenag Kota Surakarta, namun diarahkan untuk melapor ke Bagian Humas.
- 7) Bahwa berdasarkan print out dari hasil screen shot percakapan/chat sekitar bulan Mei 2021 melalui aplikasi WhatsApp antara saudara AINI SA'ADAH IMAROTI dengan Saudara SUTARNO, S.Pd. (nama kontak tersimpan dalam akun whatsapp saudara AINI adalah "*Papi Harjowardo...*", diperoleh fakta hukum yang menunjukkan kedekatan dan kemesraan yang tidak lazim dalam percakapan (chat) WA serta sangat jelas laporan pengaduan saudara AINI SA'ADAH IMAROTI mengandung kebenaran materil dan tidak mengada-ada mengenai hubungan yang sangat intim yang dilakukan antara Penggugat dengan saudara AINI SA'ADAH IMAROTI. Salah satu percakapan (chat) yang menunjukkan kedekatan dan kemesraan yang tidak lazim dalam percakapan WA antara Penggugat dengan saudara AINI SA'ADAH IMAROTI adalah Penggugat dipanggil "*PAPI*" atau "*SAYANG*" oleh saudara AINI SA'ADAH IMAROTI, sedangkan Penggugat memanggil "*MAMA*" atau "*SAYANG*" kepada saudara AINI SA'ADAH IMAROTI. Selain itu, dalam chat WA tersebut diperoleh fakta keintiman hubungan Penggugat dengan saudara AINI SA'ADAH IMAROTI yang ditandai dengan Penggugat menyatakan "*Papi sayang sama Mama*", "*ya sayang keduanya, mama yo sayang, istri juga sayang kan lumrah to, kalau 2 istri*", "*Iha mama kalau mau nikah siri biarpun istri ndak tau dulu papi kan siap to, paling bulan juli selesai sambil proses roling saya lobi2*", "*ya, papi paham sekali mama sayang ke papi*", dan "*ya, tp mama harus memahami dulu posisi papi*" kepada saudara AINI SA'ADAH IMAROTI;
- 8) Bahwa berdasarkan print out dari hasil screen shot percakapan/chat sekitar pertengahan bulan Juni 2021 melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp antara saudara AINI SA'ADAH IMAROTI dengan Saudari TIKA PRATAMA diperoleh fakta memang benar saudara TIKA PRATAMA pernah mengenal, berhubungan dekat dan telah dibenahi oleh Saudara SUTARNO, S.Pd.;
- 9) Bahwa berdasarkan print out dari hasil screen shot percakapan/chat melalui aplikasi WhatsApp antara Tim Pemeriksa dengan Saudari TIKA PRATAMA diperoleh fakta bahwa Saudari TIKA PRATAMA sakit hati dengan Saudara SUTARNO, S.Pd. karena Saudara SUTARNO, S.Pd. pernah melecehkan,

Hal 39 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh telanjang Saudari TIKA PRATAMA. Selain itu, Saudara SUTARNO, S.Pd. pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saudari TIKA PRATAMA saat diruang kerjanya;

10) Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.1/2/KP.00.3/U.08/34/2009 tanggal 1 April 2009, Penggugat diangkat sebagai Calon PNS dalam golongan ruang III/a ditugaskan sebagai Guru Matematika pada MTsN Karanggede Kab. Boyolali terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009;
- b) Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor Kd.11.09/1/Kp.003/1066/2011 tanggal 28 Februari 2011, Penggugat diangkat sebagai PNS dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ditugaskan sebagai Guru Matematika pada MTsN Karanggede Kab. Boyolali terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011;
- c) Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor Kd.11.31/1/Kp.07.5/1431/2012 tanggal 24 Juli 2012, Penggugat diangkat sebagai Guru pada MTs Al Islam Jamrasen Surakarta terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012;
- d) Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor Kd.11.31/1/Kp.07.5/1431/2012 tanggal 24 Juli 2012, Penggugat diangkat sebagai Guru pada MTs Al Islam Jamrasen Surakarta terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012;
- e) Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor Kd.11.31/1/Kp.07.5/2091/2014 tanggal 1 November 2014, Penggugat dipindahtugaskan menjadi Pegawai pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terhitung mulai tanggal 1 November 2014;
- f) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 5992/Kw.11.1/3/KP.07.5/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, Penggugat terakhir diangkat sebagai Analis Pendidik dan/atau Santri pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020;

Hal 40 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, **Penggugat ketika melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan perbuatan asusila dengan dua orang perempuan yang bernama saudari TIKA PRATAMA dan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI beberapa kali pada sekitar waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, terjadi pada saat Penggugat menjabat sebagai Analis Pendidik dan/atau Santri dan perbuatan tercela tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali oleh Penggugat dan Penggugat untuk meyakinkan para korbannya dirinya mengaku sebagai menjabat Kepala Seksi (Kasi) PAIS dan akan diangkat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama.** Tentunya sebagai seorang PNS di lingkungan Kementerian Agama Penggugat memiliki kewajiban, peran, tugas, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan beradab. Penggugat sudah seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa saat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang merupakan bagian penting dari sebuah ekosistem pembinaan keagamaan yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan moral dan integritas bagi setiap pemeluk agama baik di lingkungan kerjanya, masyarakat dan negara Indonesia serta juga harus berkinerja baik dan selalu menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku pada saat bekerja maupun dalam kehidupan di luar jam kerja.

- 11) Bahwa berdasarkan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor 820/83/IX/2002 tertanggal 26 September 2002 antara Penggugat dengan LATRI DINI ASTUTI, S.Pd, Penggugat ketika melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan **perbuatan asusila dengan dua orang perempuan yang bernama saudari TIKA PRATAMA dan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI beberapa kali sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, masih terikat perkawinan yang sah dengan LATRI DINI ASTUTI, S.Pd dan dari pernikahannya tersebut Penggugat telah memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Afifah Laila Zulfa (lahir tanggal 11 November 2003) dan Yasmin Nur Aisyah Zahra (lahir tanggal 3 Januari 2010).** Penggugat untuk meyakinkan para korbannya telah berbohong dengan mengatakan bahwa istrinya memiliki sakit serviks, **namun kenyataannya istri Penggugat dalam keadaan**

Hal 41 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat walafiat dan tidak mau Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;

12) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan sebagai berikut :

- a). Dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan setiap PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b). Dalam ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan setiap PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- c). Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- d). Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- e). Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS antara lain ditentukan bahwa salah satu jenis hukuman disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- f). Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah

Hal 42 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94 Tahun 2021, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

g). Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

h). Dalam ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa **dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;**

i). Dalam ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. **Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;**

13) Dalam ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 yang menentukan *“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”*, hal ini menunjukkan apabila perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat memang terdapat juga unsur pidana di dalamnya, namun berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS tidak harus menunggu putusan tindak pidananya, sehingga tidak beralasan untuk menanggungkan atau tidak memproses dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat;

14) Dalam ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Hal 43 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan "*PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat*";

- 15) Bahwa diperoleh fakta hukum bilamana dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaannya tanggal 18 Agustus 2021 dengan keterangan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA dan print out screenshot percakapan WA antara Penggugat dengan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI **terdapat kesesuaian fakta hukum mengenai kronologis, fakta kejadian, waktu dan tempat kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat terhadap saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dan TIKA PRATAMA.** Bahwa keterangan Saksi-Saksi lainnya atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat yaitu keterangan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA yang diberikan kepada Tim Pemeriksa telah sesuai dengan defenisi Saksi dan keterangan Saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "*Keterangan saksi*

Hal 44 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri”, oleh karena itu keterangan saudari AINI SA’ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA **dipandang dapat memperkuat keterangan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaannya tanggal 18 Agustus 2021 dan telah berkesesuaian satu sama lain** sehingga laporan pengaduan saudari AINI SA’ADAH IMAROTI tanggal 14 Juni 2021, keterangan saudari AINI SA’ADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021, keterangan saudari SINDIAURUS ADHPRILIA tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari SINTARUS MELINDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021, keterangan saudara M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021, keterangan saudari TIKA PRATAMA **mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebenaran materi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa perbuatan asusila yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali kepada saudari AINI SA’ADAH IMAROTI dan saudari TIKA PRATAMA sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;**

- 16) Bahwa untuk penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dan demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang serta didasari oleh adanya perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat yaitu **perbuatan asusila dengan dua orang perempuan yang bernama saudari TIKA PRATAMA dan saudari AINI SA’ADAH IMAROTI sekitar waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021. Perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat dengan saudari TIKA PRATAMA dan saudari AINI SA’ADAH IMAROTI merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan**

Hal 45 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang merupakan Analis Pendidik dan/atau Santri di lingkungan Kementerian Agama dan perbuatan asusila tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, oleh karenanya perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/martabat Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah/negara serta ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas dengan pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat berat, **sehingga perbuatan Penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS**, maka sudah selayaknya dan setimpal apabila Penggugat dijatuhi hukuman disiplin yang terberat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf f juncto Pasal 8 ayat (4) huruf c jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 jo. Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.172/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusannya Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya dan dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang sebenarnya;

- d. Dengan demikian, **dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir A, angka 1 sampai dengan angka 15 lembar halaman ke-6 sampai dengan lembar halaman ke-9 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo serta beralasan hukum untuk ditolak.**

Hal 46 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir A, angka 1 sampai dengan angka 15 lembar halaman ke-6 sampai dengan lembar halaman ke-9 yang pada intinya menyatakan “Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, dalil tersebut keliru dan tidak benar karena Tergugat sebelum mengambil Keputusannya Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 telah memenuhi berpegang teguh dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 ditentukan yang dimaksud dengan "memeriksa" adalah memeriksa Banding Administratif, tanggapan, dan kelengkapan bahan/bukti yang terkait dengan penerbitan keputusan yang diajukan Banding Administratif;
- b. Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif tanggal 21 September 2022 kepada Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat setelah menerima banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tanggal 21 September 2022 dengan surat Nomor 147/BPASN/S/2022 tanggal 23 September 2022 terlebih dahulu meminta tanggapan dan kelengkapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat kepada Menteri Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta;
- d. Bahwa Menteri Agama telah menyampaikan tanggapannya kepada Tergugat atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dengan surat Nomor: R-038637/SJ/B.II/Kp.04.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan bersamaan dengan surat tanggapan tersebut, Menteri Agama juga telah menyampaikan seluruh dokumen/bukti lainnya yang terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Hal 47 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta juga telah menyampaikan tanggapannya atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dengan Surat Nomor R-19.25/Kk.11.31/2/KP.04.2/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan ASN dan bersamaan dengan surat tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta juga telah menyampaikan dokumen/bukti lainnya yang terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

d. Bahwa Tergugat telah berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** dengan uraian sebagai berikut :

1) Asas kecermatan

Bahwa Keputusan Tergugat telah didasari oleh informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Keputusannya **sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam angka 8 halaman 9 sampai dengan halaman 21 pada Jawaban Tergugat ini**, sehingga Keputusan Tergugat telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan.

2) Asas Kepastian Hukum

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Menteri Agama yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021.

3) Asas ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam memeriksa dan mengambil keputusannya tidak berpihak dan tidak bersikap diskriminatif, karena Tergugat tidak hanya mempertimbangkan dali yang disampaikan oleh Penggugat dan Menteri Agama, tetapi Tergugat juga telah mempertimbangkan dokumen-dokumen lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat.

Hal 48 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Asas Larangan bertindak Sewenang-Wenang

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan "*hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan justru merugikan Penggugat, dst...*" dalil tersebut tidak benar, keliru dan tidak berdasar, karena terbitnya objek sengketa a quo berupa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, didasari oleh informasi/dokumen/fakta mengenai penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat dan tanggapan Menteri Agama sebagai Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lain yang berkaitan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat, karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu melakukan perbuatan asusila dengan 2 (dua) orang perempuan. Perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat dengan saudari TIKA PRATAMA dan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan Perundang-undangan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang merupakan Analis Pendidik dan/atau Santri dan perbuatan asusila tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, oleh karenanya perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/martabat Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah/negara serta ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas dengan pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak

Hal 49 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf f juncto Pasal 8 ayat (4) huruf c jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 jo. Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya pada **angka 8 halaman 9 sampai dengan halaman 21 pada Jawaban Tergugat ini**, karena Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) dengan Keputusan Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka secara mutatis mutandis** Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor: 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 telah sesuai dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa obyek sengketa yang dikeluarkannya tidak mengandung cacat prosedur, kewenangan dan substansi serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir A, angka 1 sampai dengan angka 15 lembar halaman ke-6 sampai dengan lembar halaman ke-9 dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka V Romawi huruf B (Alasan Gugatan) butir B, angka 1 lembar halaman ke-9 sampai dengan lembar halaman ke-11 serta Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil

Hal 50 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat mengandung cacat hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan pihak Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

10. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut dan membatalkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat.
- d. Menolak agar Tergugat untuk merehabilitasi pada posisi atau kedudukan semula dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

11. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan etos kerja, disiplin, kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia;

Hal 51 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Replik tertanggal 30 Mei 2023;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Duplik tertanggal 13 Juni 2023;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yaitu P.1 sampai dengan P. 21 dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang perinciannya sebagai berikut;

- Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk /KTP;(fotocoy sesuai asli);
- Bukti P.2 : Kartu Keluarga Penggugat ;(fotocopy sesuai asli);
- Bukti P.3 : Surat Keputusan KANWIL DEPAG JAWA TENGAH No.Kw.11.1/2/KP.00.3/U.08/34/2009;(fotocopy sesuai fotocopy);
- Bukti P.4 : Surat Keputusan KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOYOLALI No.Kd.11.09/1/Kp.00.3/1066/2011;(fotocopy sesuai fotocopy);
- Bukti P.5 : Surat Keputusan KANWIL KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH No.Kw.11.1/2/KP.07.5/385/2012;(fotocopy sesuai asli);
- Bukti P.6 : Surat Keputusan KANWIL KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH No.Kw.11.1/2/KP.07.1/3019/2013;(fotocopy sesuai asli);
- Bukti P.7 : Surat Keputusan KANWIL KEMENTERIAN AGAMA SURAKARTA No.Kd.11.31/1/KP.07.5/2019/2014;(fotocopy sesuai asli);
- Bukti P.8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123/TK/2020;(fotocopy sesuai fotocopy);
- Bukti P.9 : Keputusan Menteri Agama R.I No. 23990/B.II/3/2021;(fotocopy sesuai fotocopy);
- Bukti P.10 : Keputusan Walikota Surakarta No. 140.05/53/2021;(fotocopy sesuai fotocopy);
- Bukti P.11 : Keputusan Menteri Agama R.I No. 106/B.II/2/2022;(fotocopy sesuai fotocopy);
- Bukti P.12 : Memori banding atas keputusan Menteri Agama R.I No.106/B.II/2/PDH/2022 (fotocopy sesuai fotocopy);.
- Bukti P.13 : Surat Keterangan kementerian Agama Surakarta No.23.01/KK.11.91/2/KP.01.2/09/2022;(fotocopy sesuai asli);
- Bukti P.14 : Keutusan Badan Aparatur Sipil Negara No.461/BPASN/S.1/2022; (fotocopy dari fotocopy);

Hal 52 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.15 : Surat Pernyataan Istri dari Penggugat tanggal 2 Februari 2023;(fotocopy sesuai asli);
- Bukti P.16 : Berita acara pemeriksaan (BAP) Nomor R-5298/KW.11.1.3/PS.03/08/2021;(fotocopy sesuai asli)
- Bukti P.17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nur Fatechah;(fotocopy sesuai fotocopy).
- Bukti P.18 : Screenshoot akun facebook atas nama Tika Pratama;(fotocopy sesuai fotocopy).
- Bukti P.19 : Surat pernyataan dari saudari Siti Nur Fatechah;(fotocopy sesuai asli).

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yaitu T.1 sampai dengan T.23 dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang perinciannya sebagai berikut;

- Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Apratur Sipil Negara Nomor 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022;(fotocopy sesuai asli).
- Bukti T-2 : a. Keputusan menteri agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022; (fotocopy sesuai asli)
b. Berita acara serah terima Keputusan menteri Agama Nomor106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 kepada Penggugat tertanggal 12 September 2022;(fotocopy sesuai legalisir).
- Bukti T-3 : Surat permohonan banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 21 September 2022 dan bukti tanda terima dokumen surat banding administratif yang bersangkutan dari Sekretariat badan Pertimbangan ASN pada tanggal 22 September 2022); (fotocopy sesuai asli)
- Bukti T-4 : Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 147/BPASN/S/2022 tanggal 23 September 2022; (fotocopy sesuai asli);

Hal 53 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Surat tanggapan dari Menteri Agama Nomor R-038637/SJ/B.II/KP.04.2/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan ASN (Tergugat); (fotocopy sesuai asli);
- Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor R-19.25/Kk.11.31/2/KP.04.2/10/2022) tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan ASN (Tergugat); (fotocopy sesuai asli);
- Bukti T-7 : a. Kutipan Akta Nikah Nomor 820/83/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah disahkan oleh Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
b. Kartu Keluarga Nomor 3372050203110009 atas nama Kepala Keluarga Sutarno (Penggugat); (fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
- Bukti T-8 : a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.1/2/Kp.00.3/U.08/34/2009 tanggal 1 April 2009;
b. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor Kd.11.09/1/Kp.003/1066/2011 tanggal 28 Februari 2011);
c. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor Kd.11.31/1/Kp.07.5/1431/2012 tanggal 24 Juli 2012); (fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
d. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor Kd.11.31/1/Kp.07.5/2091/2014 tanggal 1 Nopember 2014);
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 5992/Kw.11.1/3/KP.07.5/07/2020 tanggal 14 Juli 2022; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
- Bukti T-9 : Surat Laporan/ Pengaduan saudari AINI SA'ADAH IMAROTI tanggal 14 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir);

Hal 54 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : a. Print out dari hasil screen shot percakapan/chat sekitar bulan Mei 2021 melalui aplikasi WhatsApp antara saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dengan SUTARNO, S.Pd;
- b. Print out dari hasil screen shot percakapan/chat sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 melalui aplikasi WhatsApp dan Chat Facebook Messenger antara saudari AINI SA'ADAH IMAROTI dengan saudari TIKA PRATAMA; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
- Bukti T-11 : a. Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor R-5214/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021.
- b. Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor R-5215/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).
- Bukti T-12 : Surat panggilan I Nomor R-5216/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penggugat, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).
- Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat tanggal 18 agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tim; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).
- Bukti T-14 : Laporan Pengumpulan Bahan dan keterangan atas dugaan Peanggaran Disiplin PNS/aduan masyarakat yang dibuat Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 Juni 2021 Tim; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).
- Bukti T-15 : Surat Pernyataan saudari AINI SAADAH IMAROTI tanggal 21 Juni 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).
- Bukti T-16 : Surat Pernyataan saudari SINDIAURIUS ADHPRIILIA tanggal 27 Juni 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).
- Bukti T-17 : Surat Pernyataan saudari SINTARUS MELNDA PUTRI tanggal 27 Juni 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir).

Hal 55 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 : Surat Pernyataan saudari DESLAMUT CITRA DEVI tanggal 27 Juni 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir)
- Bukti T-19 : Surat Pernyataan saudari M. RHAUZAN FIKRI tanggal 25 Juni 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir)
- Bukti T-20 : Print out dari hasil screen shot percakapan/chat sekitar bulan Mei 2021 melalui aplikasi WhasApp antara Tim Pemeriksa dengan saudari Tika Pratama; (Print out sesuai fotocopy legalisir)
- Bukti T-21 : Laporan Hasil Pemeriksaan dai Ketua Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat Nomor R-5429/Kw.11.1.3/PS.03/08/2021 tanggal 1 September 2021; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir)
- Bukti T-22 : Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian; (Print out sesuai fotocopy legalisir)
- Bukti T-23 : Dokumen telaah Kasus bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang dibuat oleh Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Nomor R-40/B.J/2-B/Kp.04.1/05/2022 tanggal 19 Mei atas nama Sutarno, Spd., NIP 197606152009011013; (fotocopy sesuai fotocopy legalisir)

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dan Ahli;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Maret 2023 dan gugatan selesai diperbaiki tanggal 9

Hal 56 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023. Terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban tanggal 23 Mei 2023 dimana Jawaban tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan Replik tanggal 30 Mei 2023 dan Replik tersebut ditanggapi oleh Tergugat tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa di muka persidangan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, dan tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan ataupun Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa di muka persidangan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 dan tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yang meliputi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tenggang waktu mengajukan gugatan, dan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 51 ayat (3) menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 48 yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata

Hal 57 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa sengketa kepegawaian termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Pasal 18 mengatur bahwa *dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor Kw.11.1/2/KP.00.3/U.08/34/2009 tanggal 1 April 2009 (vide bukti P-3 = T-8a) dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kd.11.09/1/Kp.00.3/1066/2011 tanggal 28 Februari 2011 sebagai guru Matematika pada MTsN Karanggede (vide bukti P-4 = T-8b);
- Bahwa Penggugat dimutasi ke Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor Kw.11.1/2/KP.07.5/385/2012 tanggal 29 Juni 2012 (vide bukti P-5) dan berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor Kw.11.1/2/KP.07.1/3019/2013 tanggal 11 Agustus 2013 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, guru matematika pada MTs. Al -Islam

Hal 58 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsaren Surakarta (vide bukti P-6) dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kd.11.31/1/KP.07.5/2019/2014 tanggal 1 November 2014 Penggugat menjadi pegawai pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta (vide bukti P-7 – T-8d) dan terakhir dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan jabatan Analis Pendidik dan/atau Santri pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23990/B.II/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 (vide bukti P-9);

- Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan piagam penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TK/TAHUN 2020 tanggal 6 November 2020 (vide bukti P-8) dan pernah menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kota Surakarta Masa Bakti 2021 – 2024 dari Walikota Surakarta Nomor 140.05/53/2021 tanggal 14 Juni 2021 (vide bukti P-10);
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Agama RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno. S.Pd., NIP.197606152009011013 (vide bukti P-11 = T-2 a);
- Bahwa Salinan surat keputusan pemberhentian tersebut diterima Penggugat tanggal 12 September 2022 (vide bukti T-2 b) dan Penggugat kemudian mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara/Tergugat dengan surat tanggal 21 September 2022 (vide bukti P-12 = T-3);
- Bahwa terhadap banding administratif dari Penggugat kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno. S.Pd., NIP.197606152009011013 (vide bukti P-15 = T-1);

Hal 59 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat tanggal 17 Januari 2023 (vide bukti P-14) dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa kepegawaian dimana Penggugat sebagai PNS awalnya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil oleh Menteri Agama RI karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3 huruf d dan f mengenai kewajiban PNS untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Setelah surat keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2022 Penggugat kemudian mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara/Tergugat dengan surat tanggal 21 September 2022 dan terhadap banding administratif tersebut kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang diterima oleh Penggugat tanggal 17 Januari 2023 dan kemudian pada hari ke 72 (tujuh puluh dua) yaitu tanggal 30 Maret 2023 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan daerah hukum tempat kedudukan Tergugat sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Repliknya Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang menguatkan surat keputusan Menteri Agama RI adalah bertentangan dengan perundang-undangan karena tidak ada bukti berupa putusan pengadilan pidana bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan asusila kepada dua orang perempuan, serta keputusan yang diambil melanggar asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Hal 60 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mendalilkan bahwa keputusannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena berdasarkan pada bukti-bukti yang ada Penggugat terbukti melakukan perbuatan asusila kepada dua orang perempuan yang merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan Perundang-undangan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang merupakan Analis Pendidik dan/atau Santri di lingkungan Kementerian Agama dan perbuatan asusila tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, oleh karenanya perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/martabat Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah/negara serta ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas dengan pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat berat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagai berikut;

Aspek kewenangan

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Pasal 10 mengatur bahwa Pegawai ASN dapat mengajukan banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), banding administratif diajukan secara tertulis dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diajukan banding administratif diterima oleh pegawai ASN. Pada Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif. Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK;

Hal 61 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan PNS dengan jabatan Analis Pendidik dan/atau Santri pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23090/B.II/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 (vide bukti P-9);
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Agama RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno. S.Pd., NIP.197606152009011013 (vide bukti P-11 = T-2 a);
- Bahwa Salinan surat keputusan pemberhentian tersebut diterima Penggugat tanggal 12 September 2022 (vide bukti T-2 b) dan Penggugat kemudian mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara/Tergugat dengan surat tanggal 21 September 2022 (vide bukti P-12 = T-3);
- Bahwa terhadap banding administratif dari Penggugat kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 180/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno. S.Pd., NIP.197606152009011013 (vide bukti P-15 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka Tergugat terbukti memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Aspek prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Menteri Agama RI yang diperkuat oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Hal 62 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil maka untuk menguji aspek prosedur Majelis Hakim akan mempedomani prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya Pemanggilan secara tertulis

- PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan dengan jarak waktu antara surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- Apabila pada tanggal yang bersangkutan tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

2. Adanya Pemeriksaan

- Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin Atasan langsung wajib memeriksa secara tertutup PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin baik secara langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Dalam hal hasil pemeriksaan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin, akan tetapi apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;
- Pelanggaran disiplin dengan kemungkinan hukuman disiplin sedang pemeriksaan dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa, sedangkan untuk hukuman disiplin berat pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa;
- Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal atasan

Hal 63 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut maka yang menjadi anggota

Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;

- Atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain;
- Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatannya PNS yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Adanya Berita Acara Pemeriksaan

- Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- Apabila PNS tidak bersedia menandatangani BAP maka BAP tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan BAP.

4. Penjatuhan hukuman disiplin

- Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan dan dalam keputusannya harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
- Hasil pemeriksaan dari unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Hal 64 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- Dalam hal PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan;
- Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah. Dalam hal indikasi terbukti maka aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan pejabat pembina kepegawaian untuk melaporkan ke aparat penegak hukum.

5. Adanya Surat Keputusan

- Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;
- Keputusan disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
- Dalam hal PNS tidak hadir pada saat penyampaian keputusan maka keputusan dikirim ke yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa apabila prosedur tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saudari Aini Sa'adah Imaroti mengirimkan surat pengaduan tanggal 14 Juni 2021 ke Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya mengadukan Tindakan Pengugat terhadap dirinya (vide bukti T – 9);
- Bahwa menindaklanjuti pengaduan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah menugaskan dua pegawai yaitu analis produk hukum analis hukum untuk melaksanakan pengumpulan bahan dan alat bukti atas aduan masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada tanggal 21-22 Juni 2021 sebagaimana dalam

Hal 65 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor 17.025/Kw.11.1/3/HK.00/06/2021 tanggal 17 Juni 2021

(vide lampiran bukti T-14);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS/Aduan Masyarakat tanggal 28 Juni 2021 oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah ke Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah (vide bukti T-14) yang pada pokoknya tim telah menemui beberapa orang terkait dan mereka telah memberikan pernyataan, yaitu:

1. Saudari Aini Sa'adah Imaroti (pelapor) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 21 Juni 2021 (vide bukti T – 15);
2. saudari Sindiaurus Adhprilia sebagai anak pertama dari Aini Sa'adah Imaroti yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021 (vide bukti T – 16);
3. saudari Sintarus Melinda Putri sebagai anak kedua dari Aini Sa'adah Imaroti yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021 (vide bukti T – 17);
4. saudari Deslamut Citra Devi sebagai anak ketiga dari Aini Sa'adah Imaroti yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 27 Juni 2021 (vide bukti T – 18);
5. saudara M. Rhauzan Fikri merupakan teman dari saudari Sintarus Melinda Putri yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 25 Juni 2021 (vide bukti T – 19);
6. saudari Tika Pratama (korban tindakan asusila yang dilakukan Penggugat) telah memberikan pernyataan melalui video call dan chat (vide bukti T – 20)

Dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- f). Bahwa Saudara Sutarno, S.Pd. menjalin hubungan dengan beberapa janda, terbukti dari banyaknya nomor terblokir WA yang telah diretas oleh saudari Aini Sa'adah Imaroti, dan juga pengakuan dari Saudari Tika Pratama bahwa dirinya pernah menjalin hubungan dengan Saudara Sutarno, S.Pd.;
- g). Bahwa Saudara Sutarno, S.Pd. berbohong kepada beberapa perempuan tersebut dengan mengaku bahwa dirinya adalah Kasi PAIS dan akan diangkat menjadi Kepala Kantor yang memiliki istri yang sakit kronis;
- h). Bahwa menurut kronologi yang dipaparkan oleh saudari Aini Sa'adah Imaroti, Saudara Sutarno, S.Pd. sering mengunjungi rumahnya di hari dan jam kerja;

Hal 66 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i). Bahwa terbukti adanya pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Saudara Sutarno, S.Pd. jabatan Analis Pendidik dan/atau Santri pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

j). Merekomendasikan perlunya dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Sutarno, S.Pd.

- Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah menerbitkan surat keputusan Nomor R-5214/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (vide bukti T-11.a) yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, yang diikuti dengan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor R-5215/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 (vide bukti T-11.b);

- Bahwa Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara tertulis dengan surat Panggilan I Nomor R-5216/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2021 atas dugaan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (vide bukti T – 12);

- Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021 hadir untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa (vide bukti P – 16 = T – 13);

Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah kemudian membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dengan surat Nomor R-5429/Kw.11.1.3/PS.03/08/2021 tanggal 1 September 2021 dengan rekomendasi menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti pendukung yang ada, Saudara Sutarno, S.Pd. sebagai Analis Pendidik dan/atau Santri terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f

Hal 67 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sehingga layak dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (vide bukti T – 21);

- Bahwa berdasarkan Telaahan Kasus Bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Nomor R-40/B.II/2-B/Kp.04.1/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 pada huruf G pada dokumen yang dibuat oleh Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) tersebut kepada Sutarno, S.Pd, NIP. 197606152009011013 (Penggugat) dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) (vide bukti T – 23);
- Bahwa kemudian Menteri Agama selaku Pejabat yang berwenang menghukum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (vide bukti P-11 = T-2 a) dan surat keputusan tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 12 September 2022 (vide bukti T 2);
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif ke Tergugat tanggal 21 September 2022 (vide bukti P - 12 = T – 3);
- Bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa, Tergugat meminta tanggapan dan kelengkapan bahan dari Menteri Agama RI dengan mengirimkan surat Nomor 147/BPASN/S/2022 tanggal 23 September 2022 (vide bukti T – 4) yang kemudian ditanggapi oleh Menteri Agama RI dengan surat nomor R-038637/SJ/B.II/KP.04.2/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses menjatuhkan hukuman disiplin sudah melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian serta berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama (vide bukti T – 5);
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa dimana surat keputusan objek sengketa dikirim ke Penggugat dan telah diterimanya (vide bukti P 14);

Hal 68 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar sampai pada penerbitan surat keputusan objek sengketa. Sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin telah dibentuk Tim untuk pengumpulan bahan dan alat bukti atas aduan masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada tanggal 21-22 Juni 2021 yang kemudian merekomendasikan perlunya dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Sutarno, S.Pd. (Penggugat). Hasil kerja Tim tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah dengan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga unsur yaitu unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian. Tim Pemeriksa kemudian membuat surat panggilan ke Penggugat dan kemudian Tim Pemeriksa memeriksa Penggugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah pemeriksaan selesai kemudian dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan dimana Laporan tersebut dibawa ke Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang merekomendasikan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat (PDH). Menteri Agama selaku Pejabat yang berwenang menghukum kemudian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah meminta tanggapan dan kelengkapan bahan dari Menteri Agama RI yang juga telah ditanggapi oleh Menteri Agama RI, dan berdasarkan bahan dan tanggapan serta fakta-fakta yang ada Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa dan objek sengketa telah dikirimkan ke Penggugat (vide bukti P 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tidak terdapat pelanggaran dari aspek prosedural formal yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa persoalan pokok perkara *a quo* adalah mengenai ada tidaknya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat dan apakah sudah

Hal 69 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susila berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Kesusilaan berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Sedangkan arti asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang ada dalam Masyarakat. Melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam surat pengaduan dan surat pernyataan dari Aini Sa'adah Imaroti, yang bersangkutan menyatakan pernah dicumbui dan melakukan aktivitas seksual dengan Penggugat (vide bukti T – 15);

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat (vide bukti P – 16 = T – 13) Penggugat mengakui beberapa kali ke rumah Aini Sa'adah Imaroti dan melakukan percumbuan dengan Aini Sa'adah Imaroti dan pernah pulang sampai jam 03 pagi. Penggugat juga mengakui pernah meminta Tika Pratama untuk telanjang melalui *video call* dan Penggugat juga pernah mengirimkan foto dirinya dalam keadaan telanjang ke Tika Pratama;

Menimbang, bahwa Tindakan Penggugat yang pernah menginap di rumah seorang janda dan melakukan aktivitas seksual sementara Penggugat sendiri masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya (vide bukti T – 7) dan tindakannya terhadap Tika Pratama adalah perbuatan yang melanggar sopan santun, tata krama dalam Masyarakat dan termasuk perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat bahwa tidak ada putusan pidana untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Penggugat sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah cukup memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa memang benar Penggugat telah melakukan perbuatan asusila tersebut dan Tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran atas kewajibannya sebagai PNS yang seharusnya menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun kedinasan, terlebih kedudukan Penggugat pada saat itu adalah seorang analis pendidik dan/atau santri seksi Pendidikan

Hal 70 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Keagamaan Islam yang mempunyai tugas melakukan koordinasi tenaga pendidik/kyai serta Lembaga Pendidikan Pondok pesantren serta mengelola Ma'had Aly;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas sengketa ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp302.000,00 (Tiga ratus dua ribu Rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Boy Mirwadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H. dan T. Sjahnur Ansjari S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 71 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
untuk umum pada tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Boy Mirwadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arif Nurdu`a, S.H.,M.H. dan Undang Saepudin, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. H.M. Arif Nurdu`a, S.H.,M.H

Boy Mirwadi, S.H.

TTD

2. Undang Saepudin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran : Rp30.000.-
 - 2. ATK Perkara..... : Rp150.000.-
 - 3. Panggilan : Rp82.000.-
 - 4. PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000.-
 - 5. Redaksi : Rp10.000.-
 - 6. Meterai : Rp10.000.-
- Jumlah : Rp302.000.-

Terbilang : tiga ratus dua ribu rupiah

Hal 72 dari 72 hal Put.No.9/G/2023/PT.TUN.JKT